

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS KEADAAN *INSOLVENSI* DEBITUR

Gelar Sidang Santoso, Universitas Merdeka Pasuruan, email sidanggelar@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, email yudhiaismail@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan, email dwibudiarti56@gmail.com

Abstrak : Perlindungan hukum kreditur terhadap kepailitan debitur berdasarkan UU kepailitan. Keadaan dimana harta debitur tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Sedangkan pengertian pailit merupakan perampasan universal seluruh harta likuidasi pembebasannya dicoba oleh seorang kurator di dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Republik Indonesia. 2004. Akan terpecah. Penangguhan Kewajiban Pembayaran. Debitur gagal bayar hanya jika jumlah total yang terutang melebihi nilai aset. Diperlukan syarat jatuh tempo bebas pailit sebagai syarat kepailitan dalam arti undang-undang tidak menyatakan status kepailitan sebagai syarat kepailitan. Memberikan perlindungan hukum dan landasan hukum. Kajian menemukan bahwa upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi kreditur antara lain adalah pemberian perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kreditur dalam hal debitur pailit. Dari Kewajiban Pembayaran. Perlindungan hukum meliputi asas hukum, asas persamaan, asas paripas, asas hutang terstruktur, asas penagihan utang, asas universal, dan asas keadilan hukum khususnya dalam kepailitan Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, kreditur, Insolvensi, kepailitan.

Abstrack : Legal protection of creditors against debtor bankruptcy based on the bankruptcy law. A situation where the debtor's assets are not sufficient to meet his payment obligations. Meanwhile, the definition of bankruptcy is the universal confiscation of all liquidation assets, the release of which is attempted by a curator on the basis of Law Number 37 of the Republic of Indonesia. 2004. Will split. Suspension of Payment Obligations. The debtor defaults only if the total amount owed exceeds the asset value. A condition for bankruptcy-free maturity is required as a condition for bankruptcy, in the sense that the law does not state the status of bankruptcy as a condition for bankruptcy. Provide legal protection and legal basis. The study found that efforts to obtain legal protection for creditors include the provision of preventive legal protection aimed at preventing violations of creditors in the event of a bankrupt debtor. From Payment Obligations. Legal protection includes the principle of law, the principle of equality, the principle of paripas, the principle of structured debt, the principle of debt collection, the universal principle, and the principle of legal justice, especially in Indonesian bankruptcy.

Keywords : Protection hukum, creditor, Insolvency, insolvency.

PENDAHULUAN

Badan usaha merupakan sarana bermacam tipe usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan jasa, serta keuangan. Usaha ialah tiap aksi, perbuatan ataupun aktivitas apa juga dalam bidang ekonomi, yang dicoba oleh tiap pengusaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun laba. Didalam dunia usaha banyak sekali terjadi masalah berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan dimana upaya yang dilakukan pelaku badan usaha atau industri dalam merancang aktivitas yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengendalian dana serta peninggalan. Oleh sebab itu demi tetap menjaga kelancaran usaha yang dijalankan pelaku usaha atau badan usaha memerlukan pinjaman hutang dari pihak kreditur. Kreditur atau pemberi pinjaman kepada pihak debitur, dan biasanya berbentuk perusahaan atau institusi perbankan.¹ Adanya kelemahan dalam perjanjian pembayaran hutang oleh pihak debitur kepada para pihak kreditur seperti yang diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Uu Nomor 37 Tahun 2004. Utang piutang terjadi apabila telah disepakati antara dua pihak atau lebih dimana kreditur pihak yang memberikan pinjaman akan memberikan pinjaman kepada debitur yang menerima pinjaman sejumlah uang yang harus dikembalikan.

Permasalahan hutang piutang adalah termasuk di dalam ketentuan hukum perdata. Hukum perdata membahas permasalahan hutang piutang dapat dilihat dari Buku ke III tentang perikatan, bahwa ketentuan- ketentuan umum,² Seseorang yang dinyatakan tidak mampu membayar hutang piutang dapat dintakan pailit. Perusahaan yang mengalami pertarungan hutang piutang antara debitur & kreditur dapat dinyatakan pailit bila perusahaan itu bias melaksanakan kewajiban pembayaran utang piutang kepada pihak eksklusif sebagai akibatnya perusahaan dalam kondisi keuangan sehatpun dapat dinyatakan pailit bila membayarkan kewajibanya & terus numpuk hutangnya.³ *Insolvensi (insolvency)* adalah Suatu keadaan keuangan suatu subjek aturan perdata *insolvensi* juga terjadi apabila Kepailitan muncul ketika individu atau bisnis memiliki aset yang tidak mencukupi untuk menutupi hutang mereka, atau tidak mampu membayar hutang mereka ketika mereka seharusnya membayar hutang.⁴ Permasalahan *insolvensi* adalah Kebangkrutan

¹ Abdulkadir M., Hukum perusahaan di Indonesia (Bandung : Citra Aditiya Bakti ,2010) hal 2.

² KUHPERDATA

³ Ibid hal 108.

⁴ Siti Soemartii H., Pengantar hukum kepailitan dan penundaan pembayaran . (Yogyakarta: usana offsett priting ,1981.) hal 63.

ketidakmampuan untuk membayar. Di dalam Pasal 57 ayat (1) UURI No37 Tahun 2004 bahwa keadaan tidak mampu membayar sama sekali tidak menjelaskan bahwa keadaan *insolvensi* sebagai syarat debitur agar dapat diputuskan pailit. Padahal dijelaskan syarat debitur agar dapat di putuskan pailit diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No37 Tahun 2004. Yang menyatakan Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sekurang-kurangnya satu utang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh pengadilan atas permintaannya sendiri, atas permintaannya sendiri, atau atas permintaan satu atau lebih kreditur.

Prosedur menentukan keadaan permasalahan *insolvensi* Diputuskan dari system common law system tadi adalah putusan pengadilan menjadi asal hukumnya, keadaan insolvensi diputuskan sang pengadilan dari fakta- fakta yg terdapat yg menunjukkan bahwa debitur telah tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya dalam para krediturnya. Putusan *insolvensi* menjadi syarat karena hanya debitur yang telah *insolvensi* yang bisa dinyatakan pailit oleh majelis hukum niagaa.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, yg sebagai perseteruan jurnal ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas keadaan *insolvensi* debitur menurut pasal 57 ayat (1) UU RI No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ?
2. Prinsip-prinsip hukum dalam keadaan *Insolvensi* ?

METODE

Jurnal ini merupakan studi normatif yang mengambil pendekatan legislatif dan hukum.sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisa tentang Pasal 57 ayat (1) UURI No 37 Tahun 2004 .Dengan tujuan memahami dan menganalisa dalam perundang-undangan tersebut. Berdasarkan rumusanmasalah tersebut, maka penulis kajian dalam jurnal ini mempertimbangkan perlindungan hukum kreditur dalam kondisi invensi debitur menurut paasal 57(1) UU Nomor 37 Thn 2004 dan hubungannya dalam keadaan kepailitan. pada prinsip-prinsip hukum yang Menurut Pasal 57 Ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004. Riset ini ialah riset hukum normatif. Informasi yang digunakan serta diolah dalam riset hukum normative merupakan informasi sekunder, ialah informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Informasi sekunder terdiri dari

⁵Elyta Ras G, Hukum Kepailitan (Jatim : Sinar G, 2018) hal.131.

kepentingan hukum primer, kepentingan hukum sekunder, serta kepentingan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas keadaan *Insolvensi* debitur Menurut Pasal 57 ayat (1) UU RI No 37 Tahun 2004.

Perlindungan aturan bagi warga berkaitan menggunakan warga menjadi subjek aturan, Perlindungan aturan dibedakan sebagai 2 macam yaitu proteksi aturan preventif & proteksi aturan yg represif.⁶

1. Proteksi ketentuan preventif bertujuan buat menghindari terbentuknya sangketa, sangat akbar artiannya untuk aksi pemerintah yg berdasarkan pada kebebasan berperan.
2. Perlindungan aturan represif bertujuan buat merampungkan sangketa, pemerintah terdorong buat bersikap hati-hati pada padam erogoh keputusan.⁷

Hukum melindungi hak & kewajiban setiap rakyat. Dengan perlindungan aturan akan terwujud tujuan aturan secara generic yaitu ketertiban, kedamaian, kebenaran & keadilan. Aturan aturan mampu berupa aturan yg tertulis juga aturan nir tertulis. Hukum berisikan anggaran-anggaran yg bersifat generic yg sebagai panduan bagi individu untuk bertingkah laris pada hayati bermasyarakat, baik pada interaksi menggunakan sesama juga pada hubungan nya menggunakan rakyat. Aturan- aturan anggaran itu sebagai batasan bagi rakyat pada bertingkah laris pada hayati bermasyarakat, baik interaksi menggunakan sesama juga pada interaksi menggunakan rakyat. Aturan-anggaran itu sebagai batasan bagi rakyat pada bertingkah laris.⁸

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, sekaligus kewajiban bagi negara itu . Adapun unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya seetiap negara harus mempunyai politik hukum di mana adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya dimulai dari pemerintahan hukum yang tegas dibawah hukumnya sendiri.

⁶Philipus M. H, Proteksi Hukum Untuk Rakyat di Indonesia(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987) perihal 2

⁷Ibid hal 3.

⁸Ibid hal 11.

- b. Adanya jaminan kepastian hukum dapat memudahkan menjalankan peraturan yang telah dituliskan dan dibuat dengan tujuan memberikan jaminan terhadap warga negara kenyamanan, ketertiban dan keadilan.
- c. Adanya hak-hak warga negara, Pengertian hak pada aturan seorang yg memiliki hak milik atas sesuatu benda kepadanya diizinkan buat menikmati output berdasarkan benda miliknya itu.
- d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya merupakan Bentuk perwujudan yg paling kentara berdasarkan kekuasaan negara pada aplikasi kewajibannya buat memaksakan ditaatinya hukum.⁹

Berartinya proteksi hukum Selaku negeri hukum Indonesia harus melakukan proses proteksi hukum supaya negeri bisa harus melindungi masyarakat negaranya dari bermacam macam ketidakadilan, tidaknyamanan serta penyimpangan hukum yang lain. Tidak hanya itu negeri memiliki kekuasaan buat memforsir segala masyarakat negaranya ataupun buat melakukan seluruh ketentuan- ketentuan yang berlaku. Proteksi hukum sangat berarti dicoba, sebab bisa mewujudkan hal- hal selaku berikut:

1. Tegaknya supermasi hukum bermakna kalau hukum memiliki kekuasaan absolut dalam mengendalikan pergaulan manusia dalam bermacam berbagai kehidupan. Dengan kata lain seluruh tindak masyarakat negeri ataupun pemerintahan senantiasa berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supermasi hukum tidak hendak terwujud apabila aturan- aturan yang berlaku tidak ditegakan baik oleh warga ataupun aparat penegak hukum.
2. Tegaknya keadilan tujuan utama hukum merupakan mewujudkan keadilan untuk tiap masyarakat negeri. Tiap masyarakat negeri bisa menikmati haknya serta melakukan kewajibannya ialah bentuk dari keadilan tersebut. Perihal itu bisa terwujud apabila aturan- aturan ditegakkan.

Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang diwarnai atmosfer damai ialah harapan tiap orang. Perdamaian hendak terwujud apabila tiap orang merasa dilindungi dalam seluruh bidang kehidupan Insolvensi ialah tahap terakhir pailit. Asas Insolvensi mempunyai asas serta prinsip keadilan, Di dalam Pasal 57 ayat(

⁹Kansil, Pengantar Ilmu hukum serta tata hukum di Indonesia (Jakarta: PN BALAI PUSTAKA, 1984) Perihal 125

1) UU Nomor 37 Tahun 2004 diaturlakau, seseorang debitur terletak dalam kondisi insolven merupakan apabila debitur tersebut tidak sanggup secara financial membayar sebagian besar utang- utangnya maupun nilai aktiva ataupun punasetnya kurang dari pasiva ataupun juga liabilities- nya keadaan seperti itu harus ada asas dan prinsip yang dapat memberikan perlindungan terhadap kreditur atas keadaan *Insolvensi* debitur yang tidak mampu membayar dengan menerapkan asas dan prinsip keadilan, prinsip dan asas keadilan ialah bias penuhi rasa adil untuk paraa pihak yang berkepentingan. Keaadilan inni buat menghindari terbentuk nya kesewenang- wenangan pihak yang bersangkutan.¹⁰

Kepailitan ialah satu jalur keluar yang bertabiat komersial buat keluar dari perkara utang piutang yang menghimpit seseorang debitur, di mana debitur tersebut telah tidak memiliki keahlian lagi buat membayar utang- utang tersebut kepada para krediturnya. Apabila ketidakmampuan buat membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo tersebut disadari debitur hingga langkah buat mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya jadi satu langkah yang membolehkan, ataupun penetapan status pailit oleh majelis hukum terhadap debitur tersebut apabila sehabis itu ditemui faktaka lau debitur tersebut memanglah telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan bias ditagih di muka majelis hukum. Pailit ialah sesuatu kondisi di mana sita universal terhadap kekayaan debitur selaku sesuatu penyitaan seluruh peninggalan debitur yang dimasukan kedalam permohonan pailit. Sita universal bertujuan buat menghindari supaya debitur tidak melaksanakan perbuatan- perbuatan yang bias merugikan kepentingan para krediturnya.

Proteksi hukum terhadap kreditur Cuma dalam Undang- Undang kepailitan terdapat nya syarat buat menghindari kecurangan yang dicoba oleh debitur, kebalikanny aada pula syarat buat menghindari kecurangan yang dicoba oleh kreditur. Buat membagi kanproteksi hukum untuk kreditur, dalam hukum kepailitan diatur dalamPasal 57 ayat(1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang pada pokoknya berisi kemudahan pengajuan permohonan pailit kepada majelis hukum ini agar terhadap debitur.

1. Bentuk- Bentuk Perlindungan hukum yang bersifat preventif diberikan kepada kreditur dalam Insolvensi debitur

a.) Bagi Pasal 57 ayat(1) UU Nomor 37 Tahun 2004 melaporkan kalau Insolvensi kondisi tidak sanggup membayar.

¹⁰Elyta Ras Ginting, op. Cit., hal 53

b.) Faktor 5C faktor ini hendak jadi tolak ukur ataupun suatu pedoman yang mencerminkan kesehatan sesuatu kreditur dengan harapan kredit yang diberikan oleh pihak kreditur tidak jadi macet ataupun bermasalah.

Ada pula unsur- unsur 5C selaku berikut:

- 1.) *Character* ataupun sifat, watak, individu para nasabah, dalam perihal pemberian kredit. Penelian ini dimaksudkan guna mengenali itikad baik yang dipunyai oleh nasabah ataupun kejujuran yang dipunyai oleh calon debitur, sehingga apabila terjalin permasalahan kredit pihak kreditur tidak disulitkan dalam efek di setelah itu hari.
- 2.) *Capacity* ataupun keahlian calon debitur, kreditur memperhitungkan keahlian yang dimiliki oleh nasabah semacam usaha yang dipunyai, manajemen yang dicoba buat sesuatu usahannya, sehingga kreditur sanggup membagikan keyakinan kepada nasabahnya buat bisa melunasi pinjamannya cocok dengan jangka waktunya.
- 3.) *Capital* ataupun modal dimana pihak kreditur wajib melaksanakan evaluasi terhadap modal yang dipunyai oleh pemohon kredit ataupun calon debitur, evaluasi ini tidak cuma didasarkan pada besar ataupun kecilnya modal yang dipunyai oleh pihak debitur saja melainkan memfokuskan pada distribusi modal di tempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga sumber yang sudah terdapat bisa di jalankan secara efisien.
- 4.) *Collateral* ataupun wujud evaluasi terhadap angunan, di mana prosedur buat melaksanakan pinjaman kepada kreditur hingga debitur dibutuhkan suatu jaminan buat persetujuan pemberian kredit yang ialah suatu fasilitas pengaman untuk kreditur atas efek yang bisa jadi terjalin ataupun wanprestasi di setelah itu hari.
- 5.) *Condition of economy* di mana kreditur melaksanakan evaluasi terhadap prospek usaha nasabah debitur, kreditur wajib mengenali keadaan ekonomi secara universal serta keadaan zona usaha pemohon kredit butuh mendapatkan atensi dari kreditur buat memperkecil resiko yang bisa jadi terjalin disebabkan oleh keadaan ekonomi tersebut.¹¹

Pada dasarnya terdapatnya prinsip 5C ini dia dakan untuk dengan harapan sebagai bahan perlindungan hukum yang bersifat prefentif

¹¹Jurnal Ni Made Ari Yuliantini Griadhi fh Universitas Udayana Penerapan Prinsip 5C Sebagai

Upaya Perlindungan Terhadap Bank di dalam menyalurkan kredit.

terutama bagi para pihak kreditur, karena pihak kreditur tentu tidak mau asal memberikan kredit kepada pihak debitur. Bila telah memenuhi kriteria 5C merupakan orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan mereka. Pihak kreditur pula dapat yakin bisa melihat orang yang mempunyai karakter kuat kemampuan mengembalikan duit, jaminan yang berharga, modal yang kokoh, serta kondisi perekonomian yang nyaman.

- c.) *actioo paulinaa* yang dicoba oleh kurator. *Actioo pauliniaa* ialah perbuatan hukum yang dicoba oleh debitur saat sebelum dia dinyatakan pailit, perbuatan hukum tersebut tidak diharuskan, serta debitur mengenali kalau perbuatan hukum tersebut bisa merugikan kepentingan kreditur. Pengaturan *actioo paulinaa* dalam kepailitan pada uraian Pasal 41 ayat(2) UU kepailitan kalau Pembatalan cuma bisa dicoba apabila bisa dibuktikan kalau pada dikala perbuatan hukum yang dicoba, debitur serta pihak dengan siapa perbuatan hukum tsb dicoba mengenali kalau perbuatan hukum tersebut hendak menyebabkan kerugian untuk kreditur. Sehingga sangat berarti buat kreditur buat memperoleh proteksi hukum sebab dari uraian UU tersebut ada aturan-aturan hukum tanpa terencana bisa merugikan Pihak kreditur khususnya dalam kondisi Insolvensi debitur.
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan kepada kreditur dalam Insolvensi debitur memberikan perlindungan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam negeri Indonesia selaku negeri hukum berdasarkan perdamaian. Terkait dengan sistem perdamaian dapat dilihat dari Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Diskusi serta mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak-pihak lainnya yang terpaat. Secara umum tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara. Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil serta seimbang bagi pihak korban maupun pelaku khususnya dalam keadaan Insolvensi.

Hukum berperan dalam perwujudannya terhadap warga merupakan dengan membagikan proteksi kepada warga yang kepentingannya tersendat. Apabila terjalin konflik ataupun sengketa di dalam kehidupan

warga hingga wajib dituntaskan menuruthukum yang berlaku, sehingga bisa menghindari perilaku main hakim sendiri. Proteksi kepentingan warga dengan menghasilkan tatananan masyarakat yang adil dan tertib, sehingga terwujud kehidupan yang balance ialah fungsi pokok dari hukum itu sendiri. Seorang debitur dinyatakan keadaan Insolvensi adalah apabila debitur tersebut tidak mampu secara finansial membayar sebagian utang- utangnya tau nilai aktiva asetnya. Pailit sendiri selaku dari kegagalan dimaksud dalam arti ialah kegagalan ekonomi. Kegagalan ekonomi ialah kalau industri ini tingkatan labanya sendiri lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjalin bila pengelolaan dana serta peninggalan yang sebenarnya kurang stabil atau menurun dari perusahaan tersebut jatuh di bawah pengelolaan dana serta peninggalan yang diharapkan dalam artian stabil.

B. Prinsip-prinsip hukum dalam *insolvensi*

Nilai- nilai yang melandasi norma hukum kepailitan. Dari sejarah panjang hukum kepailitan yang dibangun berdasarkan prinsip- prinsip serta nilai- nilai hukum serta Kerutinan. Prinsip hukum kepailitan terdapat ada berbagai macam prinsip:

1. Prinsip hukum secara universal prinsip hukum dibutuhkan selaku bawah dalam pembuatan ketentuan hukum sekalian selaku acuan buat membongkar permasalahan hukum.
2. Prinsip kesetaraan para kreditur memiliki hak yang sama seluruh harta barang debitur tidak sanggup membayar hutangnya hingga kekayaan debitur hendak jadi sasarannya.
3. Prinsip Structured Creditors prinsip ini mengklarifikasikan serta mengelompokkan bermacam berbagai debitur cocok dengan kelasnya tiap- tiap.
4. Prinsip Debt Collection mempunyai makna sebagai pembalasan dan kreditur terhadap debitur pailit.
5. Prinsip Debt Polling ialah prinsip yang mengendalikan gimana harta kekayaan pailit wajib dipecah antara para krediturnya.
6. Prinsip Umum serta Teritorial memiliki vonis pailit dari sesuatu majelis hukum disuatu negeri hingga vonis pailit berlaku terhadap seluruh harta debitur baik yang terletak di dalam negeri di tempat vonis pailit dijatuhkan ataupun terhadap harta debitur yang terletak di luar negeri.

7. Prinsip keadilan ialah syarat menimpa kepailitan bisa penuhi rasa keadilan untuk para pihak yang berkepentingan.¹²

Prinsip hukum yang terdapat pada kondisi insolvensi bagi pasal 57 ayat(

1) UU kepailitan bisa disimpulkan terdapatnya prinsip hukum menimpa prinsip insolvensi dari sudut ilmu ekonomi, kondisi insolvensi merupakan sesuatu keadaan di mana kewajiban debitur lebih besar dari nilai segala hartanya. Keadaan debitur yang demikian dinilai telah dalam kondisi tidak mampu membayar segala utangnya ataupun kondisi insolvensi sesungguhnya jadi jantung dari kepailitan dengan memberikan tujuan hukum Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch diucap dengan teori tujuan hukum yang secara simpel mau menarangkan kalau hukum dalam tujuannya butuh berorientasi pada 3 perihal, ialah kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹³

1. Kepastian hukum yang berarti bila kepastian ialah tuntutan hukum, yakni biar hukum jadi positif dalam artian berlaku dengan tentu. Hukum wajib ditaati, dengan demikian hukum sungguh- sangat positif yang tercantum kedalam prinsip kepailitan ialah kesetaraan membagikan hak yang sama terdapatnya kepastian hukum.
2. Kemanfaatan yang dimaksud selaku tujuan hukum yang wajib diperuntukan pada suatu yang berfaedah ataupun mempunyai khasiat. Hukum pada hakikatnya bertujuan buat menciptakan kesenangan ataupun kebahagiaan buat orang banyak yang tercantum kedalam prinsip kepailitan yakni debt polling membagikan kekayaan debitur wajib dipecah buat kemanfaatan.
3. Keadilan ialah sesesuatu keadaan dimana permasalahan yang sama diperlakukan secara sama. Ada pula keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang sesuatu definisi yang resmi sebab dia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari- hari. Hati nurani ini mempunyai posisi yang sangat besar sebab berhubungan dengan rasa serta batin yang sangat dalam yang tercantum kedalam prinsip kepailitan ialah keadilan bisa penuhi rasa keadilan buat para pihak.

Pada biasanya hukum pailitan yang berlaaku di duunia ini meenjadikan kondisi insolvensi selaku ketentuan yang harus dipadati biar debitur bisa dinyatakan pailit. Kondisi insolvensi tsb mulaa- mula dimohonkan

¹²Jurnal Prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada Kreditor, Herry anto Simanjuntak, Universitas quality jl. Ngumben .

¹³<https://constituzen.id/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>

terhadap majelis hukum yang hendak menghasilkan penetapan debitur dalam kondisi insolvensi. Penetapan majelis hukum kalau debitur dalam kondisi insolvensi jadi bawah permohonan paailit ataupun mengajukan permohonan reorganisasi utang. Tanpa terdapatnya penetapan insolvensi dari majelis hukum, debitur tidak bisa dinyatakan pailit oleh majelis hukum. Dengan kata lain, keadaan debitur sudah insolvensi jadi pintu masuk pada kepailitan. Hukum kepailitan mengadopsi prinsip hukum pada insolvensi ini dalam konteks dan fase yang berbeda dan dengan arti yang berbeda dengan yang umum dipraktikkan di negara lain.

Pada Prinsip-prinsip *insolvensi* tersebut diharapkan terkandung dan menjadi jantung yang menghidupkan jiwa-jiwa dari prinsip-prinsip kepailitan yang terkandung dalam norma-norma khususnya dalam Pasal 57 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 adapun prinsip yang muncul yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang dimaksud Pasal 57 ayat (1) UU kepailitan merupakan keadilan bagi semua pihak yang terkait kepentingannya dengan pailitan debitur. Hal ini bermakna bahwa keadilan tidak hanya diarahkan terhadap kreditur semata, akan tetapi kepada debitur maupun pihak ketiga yang turut terimbas atau terkait dengan pailitan debitur. Misalnya para pekerja debitur atau pihak ketiga lainnya.

Prinsip keadilan ini bertujuan menghindari kesewenangan-wenangan kreditur yang berkepentingan langsung dengan harta pailit. Oleh sebab itu UU Nomor 37 Tahun 2004 mengendalikan perlakuan yang balance dalam proses pembayaran utang yang dicoba dengan jalan kepailitan. Adanya prinsip keadilan secara langsung dapat memberikan keadilan terhadap perlindungan hukum terhadap kreditur atas keadaan *insolvensi* debitur menurut Pasal 57 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 Supaya tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak debitur.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan penjelasan serta analisis yang telah dipaparkan di atas, maka jurnal ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut Terdapatnya proteksi hukum terhadap kreditur dalam transaksi perjanjian ialah perihal yang pantas buat dikedepankan biar kepentingan para pihak bisa terlindungi. Bentuk proteksi hukum ada 2 ialah:

1. Proteksi hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum dengan metode menghindari terbentuknya sengketa. Ada pula metode yang digunakan supaya senantiasa bisa menghindari terbentuknya sengketa dengan mempraktikkan unsur- unsur 5C dalam perjanjian. Yang terdiri dari

Character ataupun sifat watak, Capacity ataupun keahlian, Capital ataupun modal, Collateral ataupun evaluasi jaminan, Condition of economy ataupun penilaian keadaan ekonomi pelakon usaha khususnya dalam kondisi Insolvensi.

2. Proteksi hukum secara represif ialah proteksi hukum dengan metode menuntaskan sengketa dengan menerapkan Restorative Justice guna menuntaskan secara perdamaian wajib ditegakkan buat mewujudkan keadilan seadil-adilnya.

Prinsip-prinsip hukum yang timbul dalam keadaan insolvensi debitur adalah prinsip keadilan hukum dimana menurut sebuah sistem aturan yang dialamatkan para orang-orang yang berakal untuk mengatur prilakumeraka, Prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai hukum positif dalam suatu negeri hukum, penegakan hukum yang dituntut supaya dilakukan secara profesional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan serta kesetaraan dalam hukum itu sendiri.

SARAN

1. Dalam penyusunan diharapkan supaya UU Kepailitan lebih cenderung membagikan Proteksi hukum kepada kreditur sehingga UU tersebut bisa membagikan di masa depan sepatutnya terbuatkan buat melindungi kepentingan kreditur serta debitur. UU kepailitan hendaknya digunakan selaku upaya terakhir dalam masalah utang-piutang selaku metode penyelesaian buat pemenuhan peninggalan debitur dengan membagikan peninggalan yang merata kepada kreditur serta tidak lagi digunakan selaku fasilitas penagihan utang oleh kreditur kepada debitur.
2. Diharapkan Negeri Indonesia telah saatnya mengendalikan menimpa kondisi Insolvensi dalam penyempurnaan UU Nomor 37 Tahun 2004 di masa yang hendak tiba. Insolvensi digunakan selaku salah satu metode buat mengubah syarat ketentuan pembuktian simpel yang dianut oleh UU Nomor 37 Tahun 2004 sebab telah tidak cocok dengan pertumbuhan perekonomian dikala ini yang menyebabkan mengkaburnya syarat ketentuan utang dalam makna luas yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum perusahaan di Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Widjaja, Gunawan, 2009, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta.

Hartono, Siti Soemarti, 1981, *Seri Hukum Dagang Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Usana offset Printing, Yogyakarta.

Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Kansil, C. S. T, 1984, *Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia*, Pn balai pustaka, Jakarta.

Asyhadie, Zaeni, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jurnal

Firdaus Faid, 2012, *Pentingnya Perlindungan & Penegakan hukum*, Penerbit academia.acd, Jakarta. Jurnal hukum Universitas Medan Area.

Jurnal Ni Made Ari Yuliantini Griadhi fh Universitas Udayana Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank di dalam menyalurkan kredit.

Website

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sumber-hukum-kepailitan>.

<https://brainly.co.id/tugas/19065581>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justicepengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.

<https://constituzen.id/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>